



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro No.27 Telp. (022) 87831045–87831046-87831047-87831048 Fax (022) 87831049 Bandung  
Website: <http://dprd.jabarprov.go.id> e-mail: humas@dprd.jabarprov.go.id  
BANDUNG Kode Pos- 40115

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 028/Kep.DPRD- 10/2014

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Komisi A telah melakukan pembahasan terhadap surat Gubernur Jawa Barat Nomor 028/3994-Pbd/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Status Hukum Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
9. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2014.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Status Hukum Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) unit, dengan rincian sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

Ir. IRFAN SURYANAGARA